



PENETAPAN

Nomor 760/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Wulan Handayani, Perempuan, Lahir di Pontianak, tanggal 25 September 1978. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat Jalan R.E. Martadinata komplek pemda Rambai Permai Jalur F No. 94, RT/RW ; 003/029, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Perkara Nomor 760/Pdt.P/2021/PN.Ptk., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Pontianak pada tanggal 16 Januari 2006 sebagaimana di dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 217/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa didalam dokumen Kartu Keluarga anak pemohon tanggal lahir tertulis 16 Pebruari 2006;
3. Bahwa tanpa sepengetahuan pemohon ternyata anak pemohon mempunyai 2 (dua) akta kelahiran, dan pada saat pemohon akan mengurus surat-surat lainnya baru diketahui bahwa terdapat 2 (dua) akta kelahiran, yaitu terdiri dari;
 - a. Akta Kelahiran Nomor 217/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak atas nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI lahir

Halaman 1 Penetapan Nomor 760/Pid.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pontianak tanggal 16 Januari 2006 anak laki-laki dari suami-istri GUSTI HERY SADRUDDIN dan WULAN HANDAYANI;

- b. Akta Kelahiran Nomor 7042/KH/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak atas nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI lahir di Pontianak pada tanggal 16 Pebruari 2006 anak laki-laki dari suami-istri GUSTI HERY SADRUDDIN, Ahli Madya dan WULAN HANDAYANI, Sarjana Ekonomi
 4. Bahwa oleh karena akta kelahiran anak pemohon terdapat 2 (dua) akta lahir dan tidak boleh mempunyai 2 (dua) akta lahir, maka pemohon bermaksud untuk mengembalikan/mencabut berkas salah satu akta kelahiran anak pemohon tersebut di kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, yang mana akta kelahiran yang akan dikembalikan dan dicabut tersebut Nomor 7042/KH/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak atas nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI lahir di Pontianak pada tanggal 16 Pebruari 2006 anak laki-laki dari suami-istri GUSTI HERY SADRUDDIN, Ahli Madya dan WULAN HANDAYANI, Sarjana Ekonomi;
 5. Bahwa oleh karena pengembalian/pencabutan berkas tersebut harus melalui penetapan dan Pengadilan Negeri Pontianak;
 6. Bahwa pemohon bertempat tinggal di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah di tetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberikan kepada pemohon untuk mengembalikan akta kelahiran anak pemohon Nomor 7042/KH/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak atas nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI lahir di Pontianak pada tanggal 16 Pebruari 2006 anak laki laki dari suami-istri GUSTI HERY SADRUDDIN, Ahli Madya dan WULAN HANDAYANI, Sarjana Ekonomi;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan salinan sah dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak tentang pengembalian akta kelahiran dan pencabutan berkas tersebut;

Halaman 2 Penetapan Nomor 760/Pid.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, Pemohon datang menghadap di persidangan yang atas perkenan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon membacakannya dan membenarkannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan alat bukti tulisan berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7042/KH/2006, tertanggal 9 Agustus 2006, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 217/2006, tertanggal 10 Februari 2006, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Wulan Handayani, tertanggal 20 Desember 2012, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 259/142/II/2005, atas nama Gusti Herry Sadruddin, Amd dan Wulan Handayani, SE, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga NIK.6171032209070031, atas nama Gusti Hery Sadruddin, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah pula dimeteraikan kemudian (*naatzegeel*), sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Daliyem**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibuknya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata komplek pemda Rambai Permai Jalur F No. 94, RT/RW ; 003/029, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
 - Bahwa Pemohon mengajukan pencabutan Akta Kelahiran anak yang bernama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI lahir di Pontianak tanggal 16 Januari 2006 Nomor 217/2006 tanggal 10 Pebruari 2006;
 - Bahwa benar Pemohon menikah di Pontianak dengan Gusti Hery Sadruddin pada tanggal 6 Februari 2005;
 - Bahwa tanpa sepengetahuan Akta anak Pemohon ada 2 (dua) yaitu yang pertama Akta Kelahiran Nomor 217/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 yang

Halaman 3 Penetapan Nomor 760/Pid.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak atas nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI lahir di Pontianak tanggal 16 Januari 2006 dan kedua Akta Kelahiran Nomor 7042/KH/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak atas nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI lahir di Pontianak pada tanggal 16 Pebruari 2006;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengembalikan / mencabut berkas yang salah satu akta kelahiran anak dari pemohon tersebut di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Pontianak, yang mana akta kelahiran yang akan dikembalikan dan dicabut tersebut 7042/KH/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak atas nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI lahir di Pontianak pada tanggal 16 Pebruari 2006, anak laki-laki dari suami-istri GUSTI HERY SADRUDDIN, Ahli Madya dan WULAN HANDAYANI, Sarjana Ekonomi;
 - Bahwa setahu saksi hingga saat ini tidak ada orang lain dan keluarganya yang merasa keberatan, Pemohon mengajukan permohonan ini;
2. **Rini Kurniasih**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata komplek pemda Rambai Permai Jalur F No. 94, RT/RW ; 003/029, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
 - Bahwa Pemohon mengajukan pencabutan Akta Kelahiran anak yang bernama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI lahir di Pontianak tanggal 16 Januari 2006 Nomor 217/2006 tanggal 10 Pebruari 2006;
 - Bahwa benar Pemohon menikah di Pontianak dengan Gusti Hery Sadruddin pada tanggal 6 Februari 2005;
 - Bahwa tanpa sepengetahuan Akta anak Pemohon ada 2 (dua) yaitu yang pertama Akta Kelahiran Nomor 217/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak atas nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI lahir di Pontianak tanggal 16 Januari 2006 dan kedua Akta Kelahiran Nomor 7042/KH/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak

Halaman 4 Penetapan Nomor 760/Pid.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI lahir di Pontianak pada tanggal 16 Pebruari 2006;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengembalikan / mencabut berkas yang salah satu akta kelahiran anak dari pemohon tersebut di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Pontianak, yang mana akta kelahiran yang akan dikembalikan dan dicabut tersebut 7042/KH/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak atas nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI lahir di Pontianak pada tanggal 16 Pebruari 2006, anak laki-laki dari suami-istri GUSTI HERY SADRUDDIN, Ahli Madya dan WULAN HANDAYANI, Sarjana Ekonomi;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini tidak ada orang lain dan keluarganya yang merasa keberatan, Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti, dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain tetapi mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat didalam berita acara sidang, yang tidak terkatip dalam Penetapan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan ijin mengembalikan Akta Kelahiran anak Pemohon No: 7042/KH/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan melalui pembuktian yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat, diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana ternyata dari alat bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga NIK.6171032209070031

Halaman 5 Penetapan Nomor 760/Pid.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Jalan R.E. Martadinata komplek pemda Rambai Permai Jalur F No. 94, RT/RW ; 003/029, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk, fakta yang demikian menunjukkan bahwa tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon tersebut merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daliyem dan Rini Kurniasih, yang keduanya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini tujuannya adalah untuk mengembalikan Akta Kelahiran anak Pemohon No: 7042/KH/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak dengan nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI (bukti surat bertanda P-1), karena anak Pemohon tersebut juga memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 217/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak atas nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI lahir di Pontianak tanggal 16 Januari 2006 anak laki-laki dari suami-istri GUSTI HERY SADRUDDIN dan WULAN HANDAYANI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran No: 7042/KH/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak dengan nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI bukti bertanda P-2 berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor 217/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak atas nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI, telah ternyata bahwa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonanya bermaksud hendak mengembalikan Akta Kelahiran anak Pemohon No: 7042/KH/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak dengan nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI, maka untuk maksud tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak menghendaki adanya Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Halaman 6 Penetapan Nomor 760/Pid.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengembalikan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7042/KH/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak dengan nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI, sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat dalil Pemohon dalam permohonannya ternyata beralasan dan bersandarkan pada hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon untuk mengembalikan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7042/KH/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak dengan nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI, dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diatas dapat diterima maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon pada petitum 3 perlu dilakukan perbaikan redaksional karena untuk mengirimkan salinan sah penetapan aquo menjadi kewajiban Pemohon sendiri sehingga untuk kepentingan pencatatan dan pelaporan terhadap pencabutan akta kelahiran maka diberikan izin kepada Pemohon untuk mengembalikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7042/KH/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak dengan nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI, dapat diterima, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengembalikan Akta Kelahiran Anak Pemohon berupa Akta Nomor 7042/KH/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak atas nama GUSTI MUHAMMAD HAZIMULFIKRI lahir di Pontianak pada tanggal 16 Pebruarl 2006 anak laki

Halaman 7 Penetapan Nomor 760/Pid.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dari suami-istri GUSTI HERY SADRUDDIN, Ahli Madya dan WULAN HANDAYANI, Sarjana Ekonomi;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak tentang pengembalian Akta kelahiran dan pencabutan berkas tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu pada tanggal 24 November 2021, oleh Irma Wahyuningsih, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Sunarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

Sunarti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 760/Pid.P/2021/PN Ptk